

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) yang bersumber dari dasar negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan sumber dari segala sumber hukum bagi bangsa Indonesia<sup>1</sup>, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum (*Equality Before The Law*) dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya.<sup>2</sup>

Agar hukum dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan maka perlu adanya aparat penegak hukum, salah satu di antaranya adalah yang penulis bahas yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pembahasan khusus mengenai Reserse Kepolisian.

Kepolisian Negara yang selanjutnya disebut dengan istilah POLRI, disamping sebagai komponen alat negara penegak hukum yang menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dan tanggung jawab untuk memelihara keamanan dalam negeri. Dengan terpeliharanya Kamtibmas maka

---

<sup>1</sup> UUDNRI TH 1945, Memahami Undang-Undang, Menumbuhkan Kesadaran, Dilengkapi (1) Sejarah UUD 1945 sejak Pembentukan hingga Amandemen pada Zaman Reformasi (2) Alamat Departemen dan Kantor Gubernur se-Indonesia (3) Susunan Kabinet Hasil Reshuffle 2007, Visimedia, ISBN 979-1043-61-2, Jakarta, 2007 : 20-21).

<sup>2</sup> O.C. Kaligis, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT. Alumni, ISBN 9797, 9-41-4003-1, Anggota IKAPI, Edisi Pertama, Bandung, 2006.

akan menjamin stabilitas nasional dan dengan demikian program pemerintah dalam bidang pembangunan manusia seutuhnya akan berjalan dengan lancar dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik jasmaniah maupun rohaninya.

Berdasarkan pada perkembangannya, kriminalitas yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia menunjukkan gejala yang meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Disamping kualitas kejahatan yang semakin canggih, maka kualitas tersebut juga meningkat. Peningkatan kejahatan ini meliputi modus operadinya maupun peralatan yang dipergunakan. Semakin canggihnya modus operandinya maupun peralatannya kejahatan menjadikan Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut POLRI) harus berupaya dan menentukan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan untuk menghadapi ancaman, tantangan, dan gangguan-gangguan keamanan tersebut. Adapun untuk lebih jelasnya mengenai tugas pokok POLRI dapat kita lihat dalam Pasal 13 Undang Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bertugas pokok (a) menjaga keamanan dan ketertiban; (b) menegakkan hukum; dan (c) melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Drs. Soekamto, SH., Kepala Divisi Pembinaan Hukum POLRI, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia 2002, dilengkapi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan POLRI, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pokok-Pokok Pikiran Rancangan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Penjelasan, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2002 : 60.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dituntut untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas, ”melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seluruh tindak pidana sesuai Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Karena kewajibannya mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan pasal 7 (1) KUHP, yang menentukan sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.<sup>4</sup>
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan.
- f. Mengambil sidik jari dengan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang yang didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POLRI melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

<sup>5</sup> Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP Sistem dan Prosedur*, “Alumni 1982 Bandung, Halaman 40.

Setelah kita membaca dan memahami isi dari pasal 7 (1) KUHPA tersebut diatas, maka pada hakekatnya tugas-tugas POLRI yang beraneka ragam itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yang meliputi antara lain sebagai berikut :

1. Tugas di bidang Preventif yaitu dalam artian upaya untuk mencegah sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Biasa disebut Polize Hazard (PH).
2. Tugas di bidang Represif yaitu dalam upaya untuk memberantas suatu tindak pidana yang telah terjadi, dengan berusaha menemukan pelakunya serta barang bukti tindak pidana yang telah dilanggar, atau biasa disebut Ancaman Faktual (AF).
3. Tugas di bidang *preemptif* yaitu dalam arti upaya untuk menghilangkan faktor-faktor *korelatif kriminogin* (FKK).

Dalam kaitannya dengan tugas-tugas diatas, maka untuk melaksanakan tugas-tugas POLRI yang membagi diri menjadi satuan-satuan, yaitu Satuan Reserse (Sat Serse), Satuan Intelejen (Sat. Intel), Satuan Bimbingan Masyarakat (Sat. Bimmas) dan Satuan Samapta Bhayangkara (Sat. Sabhara).<sup>6</sup>

Satuan Reserse bertugas untuk mengungkap kejahatan dengan cara menyelidiki suatu wilayah atau keadaan yang diduga akan terjadi suatu tindak pidana menurut informasi yang diperolehnya, Satuan Reserse bersifat *represif* bertujuan menegakkan hukum yang terganggu karena terjadinya kejahatan serta memulihkan ketertiban masyarakat. Satuan Lalu Lintas bertugas

---

<sup>6</sup> Keputusan KAPOLRI, nomor Pol : Kep/07/VII/1985, tanggal 1 Juli 1985, Tentang Struktur Organisasi POLRI.

menangani masalah lalu lintas, kemudian Satuan Bimbingan Masyarakat berkewajiban melakukan bimbingan kepada masyarakat tidak terjerumus kedalam suatu perbuatan jahat atau perbuatan negatif lainnya. Sedangkan untuk Satuan Samapta Bhayangkara bertugas menerima laporan atau pengaduan dan membuat laporan polisi serta memasukkan kedalam buku mutasi. Perwira Samapta (PAMAPTA) pada kesempatan itu juga melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Wilayah, dan memerintahkan Satuan Reserse untuk tindakan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP).<sup>7</sup>

Apabila mengingat fungsi Reserse adalah fungsi teknis operasional Kepolisian di bidang penegakan hukum. Jika dipandang dari hakekat tertib masyarakat yaitu memulihkan ketertiban yang terganggu, terutama terhadap adanya pelanggaran hukum atau tindak pidana yang terjadi di wilayah PORESTABES Semarang, maka tugas Satuan Reserse tidak hanya terbatas pada penyelesaian kasus-kasus kriminalitas saja. Dengan kata lain bahwa penanganan kasus kriminal berdasarkan fakta saja belum lengkap, melainkan juga menyangkut pula situasi potensial yang tergambar karena ada atau tidaknya pengaruh-pengaruh negatif di bidang IPOLEKSOSBUD di masyarakat.

Dengan demikian dapatlah dikatakan betapa besar tugas yang harus diemban oleh setiap anggota Polisi Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum bertanggung jawab penuh dalam memelihara keamanan dan ketertiban di dalam Negeri. Tugas tersebut bukanlah tugas yang ringan, tetapi

---

<sup>7</sup> Dep. HANKAM MABES POLRI, *Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta 1982. Halaman 5.

merupakan suatu tugas yang sangat berat dan harus dihadapi oleh setiap anggota POLRI sebagai alat negara penegak hukum, khususnya dalam menghadapi kejahatan, yang akhir-akhir ini masalah kejahatan semakin beraneka ragam modus operandinya. Dengan semakin meningkatnya kejahatan jelas akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan gejolak sosial dalam lingkungan masyarakat, yang disebabkan adanya pengaruh psikologis yaitu perasaan yang tidak aman.

Menanggulangi dan mencegah sejak dini timbulnya kejahatan, jelas merupakan tantangan yang cukup berat bagi POLRI sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Oleh sebab itulah masalah kejahatan perlu mendapatkan perhatian yang serius baik pencegahan maupun pemberantasan sebelum kerugian yang diakibatkan semakin bertambah banyak, baik itu berupa materi atau berupa nyawa.<sup>8</sup>

Adanya kemajuan di bidang teknologi akan membawa perubahan berkembangnya kejahatan, khususnya pada sarana transportasi dan telekomunikasi. Perubahan ini ditandai dengan semakin lancarnya transportasi yang akan memudahkan antara satu tempat menuju tempat yang lain. Mudahnya sarana transportasi yang ada sekarang ini secara tidak langsung akan dapat membantu memudahkan pelaku kejahatan menghilangkan

---

<sup>8</sup> Drs. Soekamto, SH., Kepala Divisi Pembinaan Hukum POLRI, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2002, Jakarta, 2002 : 57.

jejaknya, sehingga pelakunya akan sulit diketahui. Hal yang demikian ini akan dapat semakin menumbuhkan kriminalitas, yang salah satunya adalah kejahatan penganiayaan dalam keluarga atau dikenal dengan tindak pidana “Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 dan / atau Pasal 44 ayat (4) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kejahatan “Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 dan / atau Pasal 44 ayat (4) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sampai pada detik ini masih tetap ada di negara yang modern ini tetap perlu untuk mendapatkan perhatian. Hal ini disebabkan dalam negara yang menjunjung tinggi dan memperjuangkan adanya hak asasi manusia, tetapi masih tetap saja ada penganiayaan berat yang direncanakan.

Di kalangan masyarakat awam anggapan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan penganiayaan berat yang direncanakan, maka ia harus dihukum berat. Adapun alasannya apabila ia terbukti sebagai pelakunya, harus dan diberi sanksi pidana yang berat. Pendapat dari masyarakat yang demikian itu dapatlah dimengerti karena hal itu dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain : kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, adanya emosi dalam menanggapi kasus penganiayaan berat yang direncanakan yang

mengakibatkan matinya korban , latar belakang pendidikan masyarakat yang bermacam-macam.

Kejahatan dalam segala bentuknya tidak akan terlepas dari pengaruh berbagai aspek kehidupan masyarakat serta perkembangan penduduk yang tidak memadai dengan tersedianya lapangan pekerjaan. Dengan demikian perlu diarahkan pembinaan terhadap warga masyarakat terutama bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan dalam pembinaan tersebut perlu diikuti-sertakan dengan memberikan suatu ketrampilan yang dapat memberikan nafkah dan penghasilan setiap hari. Karena kejahatan merupakan proses dari keadaan sosial ekonomi masyarakat yang tengah berlangsung dan bentuk sikap serta perilaku warga masyarakat.

Di dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan berat yang direncanakan yang mengakibatkan matinya orang, memang telah dilakukan pemerintah seperti terhadap tindak pidana lainnya, misalnya dengan : Program Jaksa Masuk Desa, Koran Masuk Desa, dan sebagainya. Pada pokoknya program-program tersebut untuk menyadarkan masyarakat agar tidak melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan, termasuk “Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 dan / atau Pasal 44 ayat (4) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di samping itu, misi penyuluhan-penyuluhan hukum juga berupaya untuk membentuk dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum, sehingga segala bentuk kejahatan dapat dihindari.



Struktur sosial ekonomi yang dialami oleh warga masyarakat akan terutama yang status ekonominya lemah tidak dengan sendirinya menimbulkan kecenderungan untuk berperilaku jahat, akan tetapi jika ada tekanan-tekanan yang mendesak, kemungkinan dilakukannya perbuatan jahat amat terbuka. Karena tidak adanya keseimbangan antara tuntutan dengan bawaan sistim ekonomi sehingga timbul rasa ingin memiliki yang amat besar serta ditunjang dengan fasilitas sarana dan kesempatan.

Struktur sosial ekonomi yang tidak merata akan melahirkan nilai dan norma-norma yang mendukung berkembangnya pola konsumsi tertentu. Sehingga akan menunjang dilakukannya kejahatan-kejahatan baik terhadap harta benda maupun nyawa.

Kejahatan atau tindak pidana “Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 dan / atau Pasal 44 ayat (4) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jelas tidak hanya merugikan negara, tetapi juga meresahkan masyarakat. Semakin meningkatnya tindak “Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 dan/atau Pasal 44 ayat (4) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menyebabkan para penegak hukum harus bekerja keras tanpa ada kecualinya, baik polisi, jaksa, maupun para hakim Pengadilan Negeri. Lebih-lebih bagi aparat Kepolisian

khususnya Reserse menjadi tantangan yang berat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu mengungkap tindak pidana.

Dengan adanya kenyataan-kenyataan inilah menimbulkan dorongan bagi diri penulis untuk membahas tentang skripsi dengan judul “Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga oleh PPA Porestabes Semarang”.

## **B. Perumusan Masalah**

Tetap berpegang pada latar belakang permasalahan di atas, maka perumusan masalah yang ingin dipecahkan dalam penulisan ini, adalah :

1. Bagaimana peran Penyidik dalam mengungkap adanya suatu tindak pidana “ Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga oleh PPA Porestabes Semarang”.
2. Apakah kendala atau hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh Penyidik PPA dalam mengungkap tindak pidana “Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dan penulisan ini, adalah :

1. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Penyidik dalam mengungkap adanya suatu tindak pidana “Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 dan / atau Pasal 44 ayat (4) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga saat ini.

2. Untuk mengetahui pula hambatan-hambatan apa saja yang akan ditemui oleh Penyidik dalam mengungkap tindak pidana “Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2004 dan / atau Pasal 44 ayat (4) UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang akan datang.

#### **D. Metode Penelitian**

Guna pengumpulan data di lapangan, penulis melakukan kegiatan, sebagai berikut :

1. Studi Literatur

Yaitu upaya pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan memperbanyak penguasaan buku-buku atau literatur-literatur ilmiah, terutama yang materinya berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

2. Penelitian Lapangan

Merupakan usaha pengumpulan data langsung di lapangan dalam hal ini di Polrestaes Semarang, dengan mempergunakan teknik-teknik pengumpulan data, sebagai berikut :

- a. Wawancara, atau dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang ditulis.

- b. Studi dokumentasi, atau suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat atau merekam data-data tertulis yang ada pada lokasi penelitian, terutama yang berisi data-data yang berkaitan dengan pokok materi yang ingin diketahui.<sup>9</sup>

Setelah data yang diinginkan telah berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan analisis data. Dalam penulisan ini metode analisisnya dilakukan dengan Metode Yuridis Normatif, atau dengan menjabarkan secara lengkap data-data yang diperoleh ke dalam kalimat-kalimat pernyataan yang mudah dipahami pembaca.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Setelah menguraikan Bab I s/d Bab V sebagaimana di atas, maka sistematika penulisan selanjutnya adalah sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Permasalahan
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Metode Penelitian
- E. Sistematika Penulisan

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Tentang Hukum Pidana
- B. Tinjauan Tentang Kebijakan Hukum Pidana

---

<sup>9</sup> Sumardi Surjabrata, *Metodelogi Research*, "CV. Rajawali" Surabaya, 1981, Halaman 24.

- C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana “Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

- A. Metode Pendekatan
- B. Spesifikasi Penelitian
- C. Metode Penentuan Sampel
- D. Metode Pengumpulan Data
- E. Metode Penyajian Data
- F. Metode Analisa Data

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Tinjauan Mengenai PPA Sat Reserse Polrestabes Semarang
- B. Peranan Penyidik
- C. Analisa Hukum

**BAB V : PENUTUP**

- A. KESIMPULAN
- B. SARAN